

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminalologi adalah bidang studi yang mempelajari kejahatan. Seorang ahli antropologi Perancis bernama P. Topinard adalah orang pertama yang menggunakan istilah Kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas terkait dengan kejahatan, karena kata "krim" berarti kejahatan dan "logos" berarti ilmu pengetahuan.¹

Sedangkan secara umum, menurut Moerti Hadiarti Soeroso istilah kriminologi dengan pelaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksud di sini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang melanggar ketentuan hukum. Pemahaman tersebut merupakan pandangan yang tidak dapat disalahkan dalam konteks kriminologi, cabang ilmu yang mengkaji aspek-aspek kejahatan.²

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai kriminologi sebagai berikut:³

Menurut W.A. Bonger kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan menganalisis gejala kejahatan secara luas, meliputi;

1. Antropologi kriminil

¹ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012, hlm. 9

² Moerti Hadianti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm. 23

³ A. S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books. Makassar. 2010, hlm. 1

Ilmu pengetahuan tentang orang jahat (somatis), menjawab pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya dengan tanda-tanda, seperti apakah ada hubungan antara kejahatan dan suku bangsa.

2. Sosiologi kriminal:

Ialah bidang yang menyelidiki kejahatan sebagai ciri masyarakat.

3. Psikologi kriminal

Ilmu tentang penjahat dari perspektif spiritual.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ialah bidang yang mempelajari orang yang memiliki sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi

Ialah bidang yang mempelajari bagaimana hukuman berkembang dan berkembang.

Dikemukakan oleh Edwin H Sutherland bahwa Kriminologi adalah bidang ilmu yang mempelajari tindakan kriminal sebagai gejala sosial.⁴ Dengan kata lain kriminologi yakni seperangkat pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai fenomena social, termasuk didalamnya cara pembuatann undang-undang, pelanggaran undang-undang, serta respon Masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang.

Dia membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama:

⁴ Edwin H Sutherland dan Donald R Cressey, 1960. Principles of Criminology (Chicago, Philadelphia, New York: J.B. Lippincott Company, hlm. 5. Lihat pula I.S. Susanto, DiktatKriminologi, 1991, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 10

- a) Sosiologi hukum, di mana kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman;
- b) Etiologi kejahatan, di mana ilmu kriminologi mencari penyebab kejahatan; dan
- c) Penology, yang pada dasarnya adalah ilmu tentang hukuman, tetapi berfokus pada hak-hak yang berkaitan dengan upaya pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.⁵

Kriminalologi adalah disiplin ilmu yang menggabungkan pengetahuan ilmiah tentang kejahatan sebagai gejala sosial bertujuan memperoleh pengetahuan tentang kejahatan dengan memakai metode ilmiah untuk mengevaluasi pola-pola kausalitas yang berkaitan dengan kejahatan dan individu yang melakukannya, juga sanksi sosial yang diberikan kepada mereka yang melakukannya.

2. Teori Kriminologi

Banyak kriminolog telah membahas sebab-musabab kejahatan, tetapi ini masih baru dalam kriminologi. Kriminologi juga mengakui beberapa teori, seperti:⁶

- a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis
- b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi
- c. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya.

⁵ Mohd. Yusuf Daeng. *Op.Cit.*, Hal 34-35

⁶ Wahyu Widodo, 2015, *KRIMINOLOGI & HUKUM PIDANA*, UNIVERSITAS PGRI Semarang Press, Semarang, Hlm. 52

Teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teori-teori ini juga berdampak pada pola pikir masyarakat. Teori kriminologi adalah sebagai berikut⁷:

a. **Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri aspek fisik (biologi kriminal)**

Penelitian kontemporer yang mencoba menjelaskan penyebab kejahatan biasanya mengacu pada Cesare Lombroso (1835-1909), seorang ilmuwan Italia. Lombroso juga menandai pergeseran dari mazhab klasik ke mazhab positif dalam menjelaskan kejahatan. Dalam meneliti hubungan antara kejahatan dan tubuh manusia, Lombroso menggabungkan positivisme Comte, evolusi Darwin, dan para pioner lainnya. Lombroso membangun mazhab Italia, atau mazhab positif, bersama dengan pengikutnya Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo. Mazhab ini menggunakan penelitian dan eksperimen untuk menjelaskan tingkah laku kriminal.

Salah satu ide utama yang dijelaskan Lombroso terkait kejahatan ialah penjahat sebagai wakil suatu jenis keanehan fisik yang membedakan mereka dari non-penjahat. Lombroso mengatakan bahwa penjahat mewakili suatu jenis kemunduran yang ditunjukkan pada karakteristik fisik mereka, yang mencerminkan jenis awal evolusi.

Berdasarkan penelitian Lombroso mengklarifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu:

⁷ *Ibid.*, Hlm. 53

1. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada *dotrin atavisme* tersebut diatas.
2. *Insane criminal*, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.
3. *Occasional criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (habitual kriminal)
4. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. Scacasca

b. Teori-teori kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal)

Dengan terbitnya anselm von fouer, Merkuwurdige kriminal rechtsfalle pada tahun 1808, bidang psikologi kriminal menjadi lebih terkenal. Namun, orang-orang di seluruh dunia menganggap tulisan itu sebagai sensasi tanpa analisis teoritis. Penulisan psikologi kriminal muncul dan tenggelam setelah itu.

Menurut W.A. Bonger, istilah "psikologi kriminal" memiliki dua definisi: "dalam arti sempit", yang mencakup pelajaran tentang jiwa sipenjahat secara individual. "Dalam arti luas", arti sempit mencakup pelajaran tentang jiwa penjahat penggolongan, termasuk keterlibatan seseorang atau golongan secara langsung atau tidak langsung, serta konsekuensi dari keterlibatan ini.

Psikologi kriminal mencari alasan psikis. Ini agak baru, seperti positivisme pada umumnya. Usaha untuk mencari ciri-ciri psikis pada penjahat didasarkan pada anggapan bahwa penjahat memiliki karakteristik psikis yang berbeda dari orang lain. Psikologi kriminal adalah studi tentang sifat mental orang yang melakukan kejahatan yang sehat—atau sehat dari perspektif psikologis. Mengingat bahwa konsep jiwa yang sehat sulit didefinisikan dan memiliki definisi yang sangat luas, dan tidak ada undang-undang mengharuskan hakim untuk melaksanakan pemeriksaan psikologis, konsep ini tetap seluruhnya diberikan kepada psikolog.

c. Teori-teori kejahatan dari faktor sosio-kultural (sosiologi kriminal)

Teori sosiologis, mencari alasan mengapa ada perbedaan pada tingkat kejahatan pada lingkungan sosial. Teori ini termasuk dalam 3 kategori umum:

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (ketegangan)
2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)
3. *Sosial Control* (kontrol sosial)

Robert K. Merton, penulis teori Anomie dan penyimpangan budaya, berfokus pada kekuatan-kekuatan sosial (sosial forces) yang mendorong orang untuk melakukan aktivitas kriminal. Teori kriminologi strain, yang dia buat pada tahun 1938⁸, menjelaskan bahwa ketika ada ketidakseimbangan antara tujuan sosial yang diinginkan seseorang dan sumber daya yang tersedia untuk mencapainya, seseorang cenderung terlibat

⁸ Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. American Sociological Review, 3(5), 672-682

dalam perilaku kriminal. Ketika seseorang tidak dapat mencapai tujuan sosial yang mereka inginkan, ketegangan atau tekanan dapat mendorong mereka untuk melakukan perilaku alternatif, seperti berpartisipasi dalam balap liar sebagai cara untuk mendapatkan prestise, pengakuan sosial, atau melarikan diri dari tekanan sosial dan ekonomi. Teori ini mengatakan bahwa ada hubungan antara tingkah laku kriminal dan kelas sosial. Penganut teori anomie percaya bahwa keberhasilan ekonomi adalah nilai budaya terpenting bagi setiap anggota masyarakat.

Walter Lunden mengatakan bahwa ada dua faktor yang memengaruhi peningkatan kejahatan :

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota sangat besar dan sulit untuk diatasi; dan
- b. Ada konflik diantara norma pedesaan tradisional dengan norma baru yang muncul sebagai hasil dari cara dan pergeseran sosial yang cepat, termasuk di kota-kota besar.
- c. Pergeseran pola kepribadian individu, sangat terikat dengan pola kontrol sosial tradisionalnya, menyebabkan anggota masyarakat, termasuk remaja, menghadapi "samar pola" untuk mengontrol perilakunya..

Fokus utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggota dalam berbagai kelompok, baik tempat atau etnis. Hubungan ini dapat menyebabkan kejahatan.

Menurut Satjipto Raharjo dalam buku Kriminologi & Hukum Pidana, teori-teori kejahatan dari aspek sosiologis terdiri dari:

1. Teori-teori yang bertujuan pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari karakteristik kelas sosial dan konflik yang ada di antara kelas-kelas tersebut.
2. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab kejahatan dari elemen lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dll.

Kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan faktor sosial ekonomi lainnya sangat berhubungan dengan kejahatan, terutama di negara berkembang, di mana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh faktor-faktor ini..

d. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya

Teori kejahatan dari sudut pandang yang berbeda ini menentang kejahatan. Para pendukung teori ini berusaha menjelaskan kejahatan dengan mempertimbangkan karakteristik pelaku atau sosial. Mekar mencoba menunjukkan bahwa orang menjadi bukan karena cacat atau kekurangan internal, tetapi karena apa yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa.

Berikut adalah beberapa teori kejahatan dari sudut pandang lain:

1. Teori sosialis

Penyimpangan terjadi akibat daripada proses belajar. Sutherland menyatakan bahwa penyimpangan merupakan hasil dari penguasaan dan kebiasaan atas sikap yang dipahami dari norma-norma menyimpang. Teori asosiasi diferensial bisa di terapkan:

- a. Organisasi sosial/subkultur
- b. Penyimpangan perilaku ditingkat individual
- c. Perbedaan norma-norma yang menyimpang ataupun yang tidak, termasuk kelompok/asosiasi berbeda.

2. Teori labelling

Teori labelling mempelajari anomali mencapai tahap penyimpangan sekunder. Untuk menjelaskan teori ini, pendekatan interaksionalisme digunakan. Metode ini berfokus pada bagaimana interaksi antara si penyimpang dan masyarakat biasa berdampak. Teori ini menunjukkan betapa pentingnya defenisi-defenisi sosial dan sanksi-sanksi sosial negative, yang berkaitan dengan memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka butuhkan.⁹

3. Ruang Lingkup Kriminologis

Kriminalologi adalah disiplin ilmu yang menggabungkan pengetahuan ilmiah tentang kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang masalah kejahatan dengan menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari dan mengevaluasi pola-pola dan faktor-faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan individu yang melakukannya, serta sanksi sosial yang diberikan kepada mereka yang melakukannya¹⁰.

⁹ Ibid, halaman 166.

¹⁰ Romli Atmasmita, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, Bandung, Replika Aditama, 2013, Hlm. 17

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:¹¹

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Proses ini meliputi :
 - a) Definisi kejahatan
 - b) Unsur-unsur kejahatan
 - c) Relativitas pengertian kejahatan
 - d) Penggolongan kejahatan
 - e) Statistic kejahatan
2. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang meliputi
 - a) Aliran-aliran (madzhab) kriminologi
 - b) Teori-teori kriminologi
 - c) Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*).

Dalam hal ini, tidak hanya melakukan tindakan represif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga melakukan upaya pencegahan terhadap calon pelanggar hukum.¹²

Sedangkan menurut Sutherland, Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminolog terdiri dari tiga bagian utama, yaitu¹³:

¹¹ A.S Alam, 2010, Pengantar kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 2

¹² Abintoro Prakoso. 2016. Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya. Yogyakarta; Laksbang PRESSindo, halaman 13.

- a) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan
- b) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Maka dari itu secara garis besar menurut para ahli diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa ruang lingkup kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, Yaitu pertama, norma-norma yang termuat dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, atau orang yang melakukan kejahatan, atau yang biasa disebut penjahat, dan yang ketiga yaitu pentingnya reaksi masyarakat tentang pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat untuk mengetahui perbuatan dan gejala yang timbul di masyarakat yang dirasa dan dipandang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

4. Faktor-Faktor Kriminologi

Setiap perbuatan mempunyai sebab-musabab sulit kiranya bila mencermati suatu perbuatan tanpa melihat sebab-musabab atau faktor-faktor yang melatar-belakanginya. Oleh karena itu, Abdulsyani mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan (kriminalitas) adalah: *faktor intern dan faktor ekstern*. Faktor intern ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum dalam diri penjahat.¹⁴

¹³ Shahiri, 2012, Skripsi: “Tinjauan Kriminologis terhadap Kekerasan yang di lakukan Anggota Geng Motor di Wilayah Hukum Kota Makassar, Universitas Hasanuddin ,Makassar, hlm. 25

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 30-31

1. Sifat-sifat khusus

Ada beberapa sifat khusus dalam diri seseorang yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu:

- a. Sakit jiwa
- b. Daya emosional
- c. Rendahnya mental
- d. Anomi (kebingungan)

2. Sifat-sifat umum, meliputi:

- a. Umur
- b. Sex
- c. Kedudukan individu dalam masyarakat
- d. Pendidikan individu
- e. Masalah rekreasi/hiburan individu

Adapun faktor ekstern yang dapat menimbulkan kejahatan, antara lain:

1. Faktor ekonomi, faktor ini secara rinci bisa diakibatkan oleh:
 - a. Perubahan-perubahan harga
 - b. Pengangguran
 - c. Urbanisasi
2. Faktor agama
3. Faktor bacaan
4. Faktor film (termasuk televisi)

5. Tujuan Kriminologi

Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya. Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan beraksi terhadap semua kebijaksanaan dilapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.¹⁵

Kriminologi bertujuan menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang.¹⁶

Herman Mainheim mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi bagi hukum pidana sedikitnya mencakup¹⁷:

- a. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang mencakup sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik
- b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran hukum dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum.
 - a. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak beersedia mengenai

¹⁵ Soedjono Dirjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 21

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 21

¹⁷ Loc. Cit Sulistyanta dan Maya Hehanusa. Hlm 20

non dilikuendan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan

6. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik criminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh Masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan social.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare-policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).¹⁸

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum Pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan.

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal)/tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, hlm. 73

penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan.

Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Tindakan preventif “pencegahan” dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

2. Upaya represif

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk¹⁹. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.

¹⁹ M.Ali Zaidan, 2016, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 109

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :²⁰

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara sebagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUH Pidana), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*. Dan *feit* yang masing-masing memiliki arti:²¹

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

²⁰ Opcit. Prof.Moeljatno,2009, hlm 1

²¹ Opcit. Amir Ilyas SH.,MH, 2012, hlm. 19

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai *strafbaarfeit* atau Hukum Pidana:

a) W.L.G Lemire

“Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem normanorma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”²²

b) Simons

“*Een strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

c) Moeljatno

“Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman-ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”²³

²² Erdianto Effendi, 2001, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm.97

²³ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* Eresco, Bandung, hlm.55

d) W.P.J Pompe

“strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk maa pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan untuk ketertiban hukum dan menjamin kejahatan umum.

Dalam buku E.Y Kanter dan S.R Sianturi mengenai asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya menjelaskan bahwa istilah starfbaar feit, telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai.²⁴

- a) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b) Peristiwa pidana
- c) Perbuatan pidana dan
- d) Tindak pidana

Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa keempat terjemahan itu telah diberikan perumusan kemudian perundang-undangan diindonesia telah menggunakan keempat-empatnya istilah tersebut dalam berbagai undang-undang.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada

²⁴ E.Y. Kanter & S.R Sianturi, 2012. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, storia Grafika, Jakarta. Hlm. 205

perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi unsur delik (*an objective of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective build*). Disini berlaku “tiada pidana tanpa kesalahan²⁵”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui kategori suatu perbuatan yang melawan, atau melanggar hukum. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang.²⁶

a. Dari sudut teoritis

Berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Ada beberapa contoh di bawah ini yang para ahli mengemukakan dari sudut teoritis ini, sebagai berikut:

²⁵ Evi Hartanti, 2012 Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua, Sinar Grafika, hlm.6

²⁶ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm.79

Menurut Van Bemelan, unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan, bertanggung-jawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut

Menurut Van Hamel meliputi:²⁷

- a) Perbuatan
- b) Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum;
- c) Bernilai atau patut dipidana

Menurut Simons, yaitu ²⁸:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan;

Unsur-Unsur dari tindak pidana ini jelas berbeda-beda, tergantung dari bentuk tindak pidananya. Walaupun unsur-unsur setiap delik/ tindak pidana berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yakni:

- a) Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
- b) Akibat yang terjadi

²⁷ A. Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.225

²⁸ Leden Marpaung, 1991, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9

- c) Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil; dan
 - d) Tidak adanya alasan pembenar
- b. Dari sudut Undang-undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur Tindak Pidana, yaitu:²⁹

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntutnya pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i) Unsur objek hukum tindak pidana
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur itu, di antaranya ada dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif³⁰:

²⁹ Laden Marpuang, 2005, asas teori praktik hukum pidana, sinar grafika: Jakarta, hlm 9

³⁰ DRS. P.A.F Lamintang, S.H. 1984, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, cv. Sinar baru, bandung. Hlm. 198

a) Unsur subjektif

Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b) Unsur objektif

Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas:

1) Perbuatan manusia berupa:

- a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.³¹

C. Tinjauan umum Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Dalam kamus hukum penadahan diartikan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan³². adapun kamus hukum melihat pengertian penadahan dari kata dasarnya, penadahan berasal dari kata "tadah" yang berarti menyimpan atau menerima, yang kemudian berkembang menjadi "menadah", yang berarti menyimpan barang yang dicuri.³³ akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.³⁴

³¹ M. Sudarajat Bassar. 1984, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Remadja Karya, Bandung, hlm.84

³² Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Jakarta:Sinar Grafika,2009, h. 123.

³³ Lamintang,Op.Cit, hlm. 362

³⁴P.A.F. Lamintang Theo Lamintang. 2009. Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan. Jakarta. Sinar grafika, hlm. 362

Menurut Prof. Satouchid Kartanegara, Karena penadahan mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan jika tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya, penadahan dianggap sebagai tindak pidana pemudahan.³⁵

Menurut penulis, kejahatan penadahan didefinisikan sebagai perbuatan di mana seseorang dengan sengaja menerima barang dari orang lain dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan tertentu. Karena benda tersebut diperoleh dari kejahatan, bukan pelanggaran itu sendiri, dan karena benda tersebut diperoleh dari kejahatan, maka kejahatan ini terjadi setelah kejahatan yang memperoleh barang tersebut terjadi.³⁶

Dua jenis barang yang diperoleh dari kejahatan terdiri dari:

1. Benda yang pertama bukan berasal dari kejahatan, tetapi menjadi hasil dari kejahatan, seperti uang palsu atau senjata api buatan sendiri.
2. Benda yang keberadaannya atau menjadi adanya adalah hasil dari kejahatan, seperti curi.³⁷

Di sini, peran pelaku pencuri terlihat, yaitu menadah atau menampung barang yang dicuri. Penadah jelas merupakan kejahatan, dan pelakunya harus dituntut sesuai dengan hukum. Dalam kejahatan ini, ada dua elemen kesalahan: kesengajaan dan culpa. Kesengajaan berarti benda itu diketahui (itu berasal dari kejahatan) dan culpa berarti benda itu patut diduga (itu berasal dari kejahatan).³⁸

³⁵ Ibid. hlm.363

³⁶ Andi hamzah. Terminology hukum pidana. 2009. Jakarta. Sinar grafika. hlm.151

³⁷ Adami Chawazi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Bayu Media, 2004, h. 204-205.

³⁸ Adami Chawazi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Bayu Media, 2004, h 205

2. Bentuk dan Unsur Tindak Pidana Penadahan

Menurut bentuk dan berat ringannya, penadahan dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Penadahan Biasa

Pasal 480 KUHP mengatur jenis kejahatan ini. Berikut adalah unsur-unsurnya:

a) Unsur Obyektif

- 1) Sesuatu barang
- 2) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah;
- 3) Untuk mendapatkan keuntungan
- 4) Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;
- 5) Mengambil keuntungan dari hasil penjualan

b) Unsur subyektif

- 1) Yang mengetahui atau sepatutnya harus diduga
- 2) Bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan

b. Penadahan sebagai Kebiasaan

Yang dimaksud dengan tindak pidana penadahan ringan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 481 KUHP.³⁹

³⁹ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2004, h. 208

a) Unsur obyektif

- 1) Suatu benda
- 2) Membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan.
- 3) Diperoleh dari kejahatan
- 4) Menjadikan sebagai kebiasaan.

b) Unsur subyektif

Dengan sengaja

c. Penadahan Ringan

a) Unsur Obyektif

- 1) Sesuatu barang
- 2) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah;
- 3) Untuk mendapatkan keuntungan
- 4) Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;
- 5) Mengambil keuntungan dari hasil penjualan.

b) Unsur subyektif

- 1) Yang mengetahui atau sepatutnya harus diduga
- 2) Bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan

c) Unsur khusus

- 1) Diperoleh dari pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- 2) Diperoleh dari penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP)
- 3) (diperoleh dari penipuan ringan (Pasal 379 KUHP)

D. Kendaraan Bermotor

Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi kendaraan, kendaraan bermotor termasuk dalam kategori berikut:

1. Sepeda motor
2. Mobil Penumpang
3. Mobil Bus
4. Mobil Barang
5. Kendaraan Khusus